

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

#### 2.1 Tinjauan Pustaka

##### 2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori yang menjelaskan hubungan prinsipal dan agen ini salah satunya berakar pada teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Teori prinsipal – agen menganalisis susunan konstruktual di antara dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi. Salah satu pihak (prinsipal) membuat suatu kontrak, baik secara implisit maupun eksplisit, dengan pihak lain (agen) dengan harapan bahwa agen akan bertindak/melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan oleh prinsipal (dalam hal yang terjadi pada pendelegasian wewenang). Halim dan Abdullah (2006:22) menyatakan pendelegasian terjadi ketika seseorang atau satu kelompok orang (prinsipal) memilih orang atau kelompok lain (agent) untuk bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal.

Menurut Halim dan Abdullah (2006:26) teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi publik. Ia menyatakan bahwa negara demokrasi modern didasarkan pada serangkaian hubungan prinsipal-agen. Halim dan Abdullah (2006) menyatakan bahwa rerangka hubungan prinsipal agen merupakan suatu pendekatan yang sangat penting untuk menganalisis komitmen-komitmen kebijakan publik.

Menurut Jensen dan Meckling (1976:5) yaitu:

*"...agency relationship as a contract under which one or more persons (the principal(s)) engage another person (the agent) to perform some*

*service on their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent."*

Jensen dan Meckling (1976:5) menjelaskan bahwa terdapat perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agent, sehingga agent tidak selamanya mengikuti keinginan prinsipal. Hubungan keagenan tersebut juga terjadi di pemerintahan antara rakyat sebagai agen dan pemerintah sebagai prinsipal. Pemerintah dapat melakukan kebijakan yang hanya mementingkan pemerintah dan penguasa dan mengorbankan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Untuk mengurangi konflik maka diperlukan monitoring oleh prinsipal atas apa yang dilakukan oleh agen.

#### **2.1.1.1 Anggaran Daerah**

Salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah adalah kemampuan keuangan daerah yang memadai. Semakin besar keuangan daerah semakin besar pula kemampuan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah. Sebuah anggaran yang baik akan mencerminkan efektifitas kinerja pemerintah di mata publik, maka pemerintah harus benar-benar dapat membuat anggaran yang matang dan realistis untuk direalisasikan sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kerja yang hendak di capai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran (Mardiasmo, 2009).

Menurut Darwanto (2007) anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Dokumen anggaran

daerah di Indonesia disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pengaturan pada sebuah aspek perencanaan diarahkan agar seluruh proses penyusunan APBD semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala dan penetapan alokasi, serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu dalam proses dan mekanisme penyusunan APBD harus jelas siapa pihak-pihak yang bertanggung jawab, sehingga dapat dijadikan landasan untuk pertanggung jawaban baik antara eksekutif dan legislative, ataupun tanggung jawab di dalam internal eksekutif sendiri.

Proses penyusunan anggaran publik memiliki karakteristik berbeda dengan penganggaran dalam bisnis. Karakteristik tersebut mencakup ketersediaan sumber daya, motif laba, barang publik, eksternalitas, penentuan harga pelayanan publik, dan perbedaan lain seperti intervensi pemerintah terhadap perekonomian melalui anggaran, kepemilikan atas organisasi, dan tingkat kesulitan dalam proses pembuatan keputusan.

*Budget analisis* mengimplikasikan bahwa *budget proses* meliputi empat langkah: *preparation dan submission, apporoval, execution, dan audit*. Penganggaran setidaknya memiliki tiga tahapan, yakni perumusan proposal anggaran, pengesahan proposal anggaran, pengimplementasian anggaran yang telah ditetapkan sebagai produk hukum (Robbinson, 2005).

Menurut Von Hagen (2005) penganggaran terbagi dalam empat tahapan, yakni *eksekutive planning, legislative approval, executive implementation, dan ex post accountability*. Dimana pada dua tahapan pertama terjadi interaksi antara

eksekutif dan legislative dan politik anggaran paling mendominasi, dan pada dua tahap terakhir hanya melibatkan birokrasi sebagai agent.

### **2.1.1.2 Proses Penyusunan Anggaran di Indonesia**

Penerapan otonomi daerah tidak terlepas dari perubahan paradigma dan penganggaran daerah. Penganggaran berbasis kinerja mulai diterapkan di Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 dan kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 pada tahun anggaran 2003/2004. Anggaran kinerja mendorong partisipasi dari *stakeholder* sehingga tujuan pencapaian hasil sesuai dengan kebutuhan publik. Dimana legislatif diberikan kesempatan untuk berperan aktif dalam penyusunan dan penetapan anggaran sebagai produk hukum. Dalam kaitannya dengan pembahasan anggaran, eksekutif dan legislative membuat kesepakatan-kesepakatan yang dicapai melalui *bargaining* (dengan acuan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran) sebelum anggaran ditetapkan sebagai suatu peraturan daerah.

Proses penyusunan anggaran dalam penganggaran kinerja di mulai dari satuan kerja-satuan kerja yang ada di pemda, dokumen perencanaan anggaran di buat oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dokumen tersebut di susun dalam format usulan anggaran yang disebut Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK). Dokumen RASK kemudian diteliti oleh tim anggaran eksekutif untuk di nilai kelayakannya, dimana dalam format usulan tersebut harus benar-benar mengandung informasi yang relevan, tujuan yang pasti dari anggaran tersebut, sasaran yang ingin dituju melalui anggaran tersebut, dan besarnya

anggaran yang diajukan yang kemudian akan diakomodasi dalam RAPBD yang akan di sampaikan kepada legislatif.

Anggaran yang telah ditetapkan dan di sahkan oleh legislative menjadi dasar bagi eksekutif untuk melaksanakan aktifitasnya dalam pemberian pelayanan publik dan acuan bagi legislative untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan penilaian kerja eksekutif dalam hal pertanggung jawaban kepala daerah. Perencanaan dalam menyiapkan anggaran sangatlah penting. Karena bagaimanapun juga anggaran dengan jelas mengungkapkan apa yang akan di lakukan di masa mendatang. Pemikiran yang strategis di setiap organisasi adalah proses di mana manajemen berfikir tentang pengintegrasian aktivitas organisasional ke arah tujuan yang berorientasi ke sasaran masa mendatang.

Proses penyusunan anggaran sektor publik di Indonesia melalui empat tahapan :

a. Tahap persiapan anggaran

Yang dilakukan pada tahap ini adalah melakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia.

b. Tahap ratifikasi

Tahap ratifikasi melibatkan proses politik yang cukup rumit dan cukup berat. Pimpinan eksekutif di tuntutan tidak hanya memiliki *managerial skill* namun harus juga mempunyai *political skill*, *salesman ship*, dan *coalition building* yang memadai.

c. Tahap implementasi/ pelaksanaan anggaran

Pada tahap ini yang paling penting bagi manajer keuangan yaitu pengetahuan

sistem (informasi) akuntansi dan pengendalian manajemen.

d. Tahap pelaporan dan evaluasi

Tahap pelaporan dan evaluasi ini terkait dengan aspek akuntabilitas. Jika pada tahap ketiga dari tahapan proses penyusunan anggaran tercapai dengan baik.

### 2.1.2 Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum merupakan komponen dari dana perimbangan yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. UU Nomor 33 tahun 2004 menjelaskan bahwa :

“Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.”

Dana Alokasi Umum menurut Deddi Nordiawan (2008:56) adalah :

“Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”.

Sedangkan Ahmad Yani (2009:122) mengemukakan bahwa Dana Alokasi Umum adalah :

“Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.”

Adapun Dana perimbangan Menurut Deddi Nordiawan (2008:48) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Kelompok dana perimbangan adalah sebagai berikut :

- a. Bagi hasil pajak seperti : Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan Pasal 21
- b. Bagi Hasil Bukan Pajak seperti : Provinsi sumber daya hutan, pemberian hak atas tanah negara, *Landrent*, penerimaan iuran eksplorasi.
- c. Dana Alokasi Umum adalah dana perimbangan dalam rangka untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah.
- d. Dana Alokasi Khusus adalah dana perimbangan dalam pemerintah kabupaten/kota yang berasal dari pemerintah provinsi.

Dana Alokasi Umum bersifat “*Block Grant*” yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Tujuan dari Dana Alokasi Umum menurut Ahmad Yani (2009:125) yaitu untuk:

“Pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah.”

Dasar Hukum Dana Alokasi Umum :

1. UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
2. PP Nomor 55 tahun 2005 tentang dana perimbangan.

Jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum ditetapkan sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN. Dana Alokasi Umum untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah. Alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah. Proporsi Dana Alokasi Umum antara daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan imbalanced kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota.

Pertimbangan dewan bertugas memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan otonomi daerah. Rumusan formula dan perhitungan Dana Alokasi Umum Menurut UU Nomor 33 tahun 2004 adalah sebagai berikut :

- a. Dana Alokasi Umum atas dasar celah fiskal untuk suatu daerah provinsi dihitung berdasarkan perkalian bobot daerah provinsi yang bersangkutan dengan jumlah Dana Alokasi Umum seluruh daerah provinsi. Bobot daerah provinsi merupakan perbandingan antara celah fiskal daerah provinsi yang bersangkutan dan total celah fiskal seluruh daerah provinsi.
- b. Dana Alokasi Umum atas dasar celah fiskal untuk suatu daerah kabupaten/kota sebagaimana dihitung berdasarkan perkalian bobot daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dengan jumlah Dana Alokasi Umum seluruh daerah kabupaten/kota. Bobot daerah kabupaten/kota merupakan perbandingan antara celah fiskal daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan total celah fiskal seluruh daerah kabupaten/kota.



- c. Daerah yang memiliki nilai celah fiskal sama dengan nol menerima Dana Alokasi Umum sebesar alokasi dasar. Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut lebih kecil dari alokasi dasar menerima Dana Alokasi Umum sebesar alokasi dasar setelah dikurangi nilai celah fiskal. Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut sama atau lebih besar dari alokasi dasar tidak menerima Dana Alokasi Umum. Menurut UU Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, hasil penghitungan Dana Alokasi Umum per provinsi, kabupaten, dan kota ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

### **2.1.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Menurut PP No. 55 Tahun 2005 Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu yang mempunyai kebutuhan khusus dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional. Pembiayaan kebutuhan khusus memerlukan dana pendamping dari penerimaan umum APBD sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) sebagai komitmen dan tanggung jawab daerah dalam pembiayaan program-program yang merupakan kebutuhan khusus tersebut. Dana Alokasi Khusus dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat seperti pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur masyarakat dalam rangka mendorong percepatan

pembangunan daerah dan pencapaian sasaran prioritas nasional (Handayani, 2012).

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan pada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional. Daerah tertentu adalah daerah yang dapat memperoleh alokasi Dana Alokasi Khusus berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. program yang menjadi prioritas nasional dimuat dalam Renja Pemerintah tahun anggaran bersangkutan. Besaran Dana Alokasi Khusus ditetapkan setiap tahun dalam APBN (Nordiawan, 2008:158).

### **2.1.3.1 Kriteria dalam pengukuran Dana Alokasi Khusus**

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan pada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional. Daerah tertentu adalah daerah yang dapat memperoleh alokasi Dana Alokasi Khusus berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Dan program yang menjadi prioritas nasional dimuat dalam Renja Pemerintah tahun anggaran bersangkutan. Besaran Dana Alokasi Khusus ditetapkan setiap tahun dalam APBN (Nordiawan, 2008). Indikator kriteria dalam pengukuran Dana Alokasi Khusus yaitu:

1. Kriteria Umum, dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang tercermin dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah;
2. Kriteria Khusus, dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah; dan
3. Kriteria Teknis, yang disusun berdasarkan indikator-indikator yang dapat menggambarkan kondisi sarana dan prasarana, serta pencapaian teknis pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus di daerah.

#### **2.1.3.2 Perhitungan Alokasi Dana Alokasi Khusus**

Menurut PP No. 55 Tahun 2005 Penghitungan alokasi Dana Alokasi Khusus dilakukan melalui dua tahapan, yaitu:

1. Penentuan daerah tertentu yang menerima Dana Alokasi Khusus; dan
2. Penentuan besaran alokasi Dana Alokasi Khusus masing-masing daerah.

Penentuan Daerah Tertentu harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Besaran alokasi Dana Alokasi Khusus masing-masing daerah ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Alokasi Dana Alokasi Khusus per daerah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

#### 2.1.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut UU Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah :

“Pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Ahmad Yani (2009:172) mengemukakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah :

“Pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.”

Menurut Mardiasmo (2009:132) pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Adapun yang merupakan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah antara lain:

##### A. Pajak Daerah

Menurut UU Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, menyatakan bahwa :

“Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Berdasarkan sudut pandang kewenangan pemungutannya, pajak daerah secara garis besar dibedakan menjadi dua, yaitu pajak daerah yang dipungut oleh

pemerintah daerah di tingkat Provinsi (Pajak Provinsi), dan pajak daerah yang dipungut oleh pemerintahan daerah di tingkat Kabupaten/Kota (pajak Kabupaten/Kota). Berdasarkan UU Nomor 28 tahun 2009, jenis pajak provinsi terdiri dari :

1. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.

4. Pajak Air Permukaan

Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

5. Pajak Rokok

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

Pajak kabupaten/kota menurut UU Nomor 28 tahun 2003, terdiri dari :

1. Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

2. Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

3. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.

4. Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

5. Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

7. Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

8. Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

#### 9. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

#### 10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

#### 11. Bea Peroleh Hak atas Tanah dan Bangunan

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

#### B. Retribusi Daerah

Menurut Marihot P. Siahaan (2005:5) bahwa retribusi yaitu :

“Pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari Negara”

Berdasarkan UU nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah menyatakan bahwa :

“Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.”

Menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 108, objek retribusi

dibagi menjadi tiga yaitu :

##### a. Jasa Umum

- b. Jasa Usaha
- c. Perizinan Tertentu.”

Berikut penjelasan mengenai objek retribusi :

a. Objek Retribusi Jasa Umum

Pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

b. Objek Retribusi Jasa Usaha

Pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang terdiri dari pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

c. Objek Retribusi Perizinan Tertentu

Pelayanan Perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

#### **2.1.4.1 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang didapat dengan mengelola sumber daya



daerah yang dimiliki. Bentuk dari pengelolaan kekayaan daerah ini dapat berupa Badan Usaha Milik Daerah yang mengeksplorasi dan mengelola sumber daya daerah yang dimiliki. Berdasarkan Permendagri Nomor 1 tahun 2006, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencakup tiga hal yaitu jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN;
- c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.”

#### **2.1.4.2 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**

Pendapatan Asli Daerah yang bersumber selain dari pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan masuk ke dalam kategori lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah terdiri dari jenis lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup :

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
2. Jasa giro;
3. Pendapatan bunga;

4. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;
5. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah;
6. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
7. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
8. Pendapatan denda pajak;
9. Pendapatan denda retribusi;
10. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
11. Pendapatan dari pengembalian;
12. Fasilitas sosial dan fasilitas umum;
13. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan
14. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.”

#### **2.1.5 Belanja Daerah**

Menurut Halim (2007:44) belanja daerah adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah di atasnya. Menurut UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa :

“Belanja daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.”

Sedangkan pengertian belanja daerah menurut Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, adalah :

“Semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.”

Berdasarkan Permendagri No.13 Tahun 2006 belanja dikelompokkan menjadi dua yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung yang dimaksud terdiri dari :

- a. Belanja pegawai
- b. Bunga
- c. Subsidi
- d. Hibah
- e. Bantuan sosial
- f. Belanja bagi hasil
- g. Bantuan keuangan
- h. Belanja tidak terduga.”

Berikut uraian sebagai penjelasan dari kelompok belanja tidak langsung :

#### 1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## 2. Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

## 3. Subsidi

Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

## 4. Hibah

Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat atau perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

## 5. Bantuan sosial

Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## 6. Belanja bagi hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah

tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### 7. Bantuan keuangan

Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

#### 8. Belanja tidak terduga

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Sedangkan, belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung terdiri dari :

##### 1. Belanja pegawai

Belanja pegawai dalam hal ini untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

##### 2. Belanja barang dan jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas)

bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

### 3. Belanja modal

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

#### **2.1.6 Tinjauan Penelitian Sebelumnya**

Sampai saat ini, telah banyak penelitian empiris yang dilakukan diberbagai bidang dan objek penelitian mengenai belanja daerah. Berikut adalah beberapa hasil studi terdahulu yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini. Penelitian yang dilakukan oleh Holtz–eaken et.al (1985), menyatakan bahwa terdapat keterkaitan erat antara transfer dari Pemerintah Pusat dengan belanja pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan Prakosa (2004), yang melakukan penelitian pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dan DIY. Hasilnya menunjukkan bahwa sandaran Pemda untuk menentukan jumlah Belanja Daerah suatu periode berbeda. Dalam tahun bersamaan, Pendapatan Asli Daerah lebih dominan daripada Dana Alokasi Umum, tetapi untuk satu tahun kedepan, Dana Alokasi Umum lebih dominan. Munculnya berbagai bentuk peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah mungkin merupakan indikasi untuk “mengimbangi” pendapatan yang bersumber dari Pempu salah satunya Dana Alokasi Umum.

Selanjutnya, penelitian Maimunah (2006) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Marlina (2009) yang meneliti di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Hasilnya menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah, sedangkan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Nugraeni (2011) di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. Hasil membuktikan bahwa Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah merupakan faktor yang signifikan untuk prediksi Anggaran Belanja Daerah pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia.

**Tabel 2.1**

**Ringkasan Penelitian Sebelumnya**

<b>No.</b>	<b>Nama Peneliti dan Tahun Penelitian</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
1.	Holtz-eaken et.al (1985)	Pengaruh pendapatan daerah ( <i>local own source revenue</i> ) terhadap pengeluaran daerah.	Hasil menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan erat antara transfer dari Pemerintah Pusat dengan belanja pemerintah daerah.	Sama-sama menguji pengaruh pendapatan daerah terhadap kinerja daerah	Penelitian ini tidak hanya menguji pengaruh pendapatan daerah saja tetapi terdapat variabel lain yaitu, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

					Penelitian dilakukan di Indonesia sedangkan, penelitian sebelumnya dilakukan di Amerika Serikat.
2.	Prakosa (2004)	Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah lebih dominan daripada Dana Alokasi Umum, tetapi untuk satu tahun kedepan, Dana Alokasi Umum lebih dominan.	Sama-sama menguji pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja daerah	Penelitian ini tidak hanya menguji pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum saja tetapi ada variabel lain yaitu dana alokasi khusus. Subjek penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dan DIY)
3.	Maimunah (2006)	Pengaruh <i>Flypaper Effect</i> pada Dana	Hasil menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum	Sama-sama menguji pengaruh Dana	Penelitian ini tidak menguji pengaruh



		Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/ Kota di Pulau Sumatera	dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah, sedangkan <i>flypaper effect</i> pada dana alokasi umum itu tidak terjadi.	Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja daerah	Flypaper Effect. Subjek penelitian adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sedangkan, Subjek penelitian sebelumnya dilakukan di Pulau Sumatera
4.	Nugraeni (2011)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Indonesia)	Hasil membuktikan bahwa Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah merupakan faktor yang signifikan untuk prediksi Anggaran Belanja Daerah pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia.	Sama-sama menguji Pengaruh Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah.	Subjek penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sedangkan penelitian sebelumnya adalah Pemerintah Daerah Sumatera Barat.
5.	Laksono (2014)	Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap	Sama-sama menguji pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus terhadap belanja daerah	Pada penelitian ini tidak menguji pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap belanja

		Khusus Terhadap Belanja Daerah.	belanja daerah. Sedangkan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap belanja daerah		daerah
--	--	---------------------------------	--	--	--------

Penelitian terdahulu dalam Tabel 2.1 di atas selain untuk mendukung juga untuk mengetahui posisi diantara penelitian-penelitian yang memiliki relasi dengan penelitian ini. Adanya kebaharuan pada penelitian ini yang berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini tidak hanya menguji pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum saja tetapi ada penambahan variabel lain yaitu dana alokasi khusus.

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Pada bagian ini menguraikan pola pengaruh antar variabel yang menunjukkan kerangka pemikiran peneliti sebagai dasar bagi analisis secara keseluruhan. Pada penelitian ini, variabel-variabel penelitian tersusun atas variabel-variabel independen, dan variabel dependen. Variabel dependen adalah belanja daerah yang hendak dijelaskan dan diprediksi oleh variabel-variabel independen yaitu dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah.

### **2.2.1 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah**

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Prakosa, 2004). Terjadi transfer yang cukup signifikan didalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah secara leluasa dapat menggunakan dana ini apakah untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat atau untuk keperluan lain yang memang dibutuhkan. Semakin besar dana alokasi umum ke pemerintah daerah berarti semakin besar belanja daerah yang dilakukan pemerintah daerah (Abdullah & Halim, 2005:18).

Pada literatur ekonomi dan keuangan daerah, hubungan pendapatan dan belanja daerah didiskusikan secara luas sejak akhir dekade 1950-an dan berbagai hipotesis tentang hubungan diuji secara empiris (Chang & Ho, 2002: 139). Holtz-Eakin et al (1985:159) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari Pemerintah pusat dengan belanja pemerintah daerah. Studi Legrensi dan Milas (2001), menggunakan sampel municipalities di Italia, menemukan bukti empiris bahwa dalam jangka panjang transfer berpengaruh terhadap belanja daerah. Secara spesifik mereka menegaskan bahwa variabel-variabel kebijakan pemda dalam jangka pendek disesuaikan (adjusted) dengan transfer yang diterima, sehingga memungkinkan terjadinya respon yang non-linier dan asymmetric.

Gamkhar dan Oates (1996:501-512) menyatakan bahwa pengurangan jumlah transfer (*cut in the federal grants*) menyebabkan penurunan dalam pengeluaran daerah. Hal tersebut juga tidak berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sukri & Halim (2004). Hal ini mengindikasikan bahwa perilaku belanja daerah terutama belanja modal dipengaruhi oleh Dana Alokasi Umum.

### **2.2.2 Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah**

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan pada daerah tertentu untuk membantu mandanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional. Tujuan pemberian Dana Alokasi Khusus untuk meningkatkan penyediaan barang publik di daerah (Waluyo, 2007:2).

Dana Alokasi Khusus dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah (Darise, 2007:102). Peranan Dana Alokasi Khusus dalam perspektif peningkatan pemerataan pendapatan sangat penting untuk mempercepat konvergensi antardaerah, karena dana diberikan sesuai dengan prioritas nasional, misalnya Dana Alokasi Khusus untuk bantuan keluarga miskin. Dalam UU No. 33 Tahun 2004 Pasal 108, dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan yang merupakan bagian dari anggaran kementerian negara/lembaga yang digunakan untuk melaksanakan urusan yang

menurut peraturan perundang-undangan menjadi urusan daerah secara bertahap dialihkan menjadi Dana Alokasi Khusus.

Hubungan pendapatan dan belanja daerah dalam literatur ekonomi dan keuangan daerah didiskusikan secara luas sejak akhir dekade 1950-an dan berbagai hipotesis tentang hubungan tersebut diuji secara empiris. Studi menyatakan pendapatan mempengaruhi belanja, sementara sebagian lainnya menyatakan bahwa belanjalah yang mempengaruhi pendapatan (Aziz, Mariam Abdul, Muzafar Shah Habubullah, W.N.W. Azman-Saini, & M. Azali, 2000). Sementara studi tentang pengaruh transfer atau grants dari Pempus terhadap keputusan pengeluaran atau belanja Pemda sudah berjalan lebih dari 30 tahun. Secara teoritis, respon tersebut akan mempunyai efek distributif dan alokatif yang tidak berbeda dengan sumber pendanaan lain.

### **2.2.3 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah**

Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah menjadi salah satu sumber pembelanjaan daerah. Jika Pendapatan Asli Daerah meningkat, maka dana yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga Pemerintah Daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Tambunan, 2006). Semakin besar dana Pendapatan Asli Daerah berarti semakin besar belanja daerah yang dilakukan pemerintah daerah untuk pembangunan di daerahnya masing-masing. Pajak daerah sebagai salah satu


komponen Pendapatan Asli Daerah memiliki prospek yang sangat baik untuk dikembangkan. Oleh sebab itu pajak daerah harus dikelola secara profesional dan transparan dalam rangka optimalisasi dan usaha meningkatkan kontribusinya terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui intensifikasi pemungutannya dan ekstensifikasi subyek dan obyek pajak daerah. Menurut undang-undang nomor 34 tahun 2000, tentang perubahan Undang-Undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pasal 2 ayat (2) jenis pajak kabupaten/kota terdiri dari: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C dan pajak parkir.

Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah sangat besar. Semakin besar pendapatan asli daerah maka belanja daerah juga semakin besar, jika Pendapatan Asli Daerah rendah maka belanja daerah juga akan rendah (Abdul dan Halim, 2008). Studi tentang pengaruh pendapatan daerah (local own source revenue) terhadap pengeluaran daerah sudah banyak dilakukan (misalnya Aziz et al, 2000; Blackley, 1986; Joulfaian & Mokeerjee, 1990; Legrensi & milas, 2001; Von Furstenberg et al, 1986). Hipotesis yang menyatakan bahwa pendapatan (terutama pajak) akan memengaruhi anggaran belanja pemerintah daerah dikenal dengan nama tax spend hypothesis (Aziz, Mariam Abdul, Muzafar Shah Habubullah, W.N.W. Azman-Saini, & M. Azali, 2000). Dalam hal ini pengeluaran Pemerintah daerah akan disesuaikan dengan perubahan dalam penerimaan pemerintah daerah atau perubahan pendapatan terjadi sebelum perubahan pengeluaran.

Tujuan utama desentralisasi fiskal melalui Pendapatan Asli Daerah adalah terciptanya kemandirian pemerintah daerah. Pemerintah Daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan lokal, (Halim, 2008:258). Hal ini menunjukkan suatu indikasi yang kuat, bahwa jika Pendapatan Asli Daerah suatu daerah meningkat, maka kemampuan daerah untuk melakukan pengeluaran daerah juga akan mengalami suatu peningkatan.

Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah berkaitan erat, dimana besar kecilnya Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus salah satunya ditentukan oleh potensi daerah tersebut yang berarti semakin besar potensi daerah yang dimiliki akan semakin besar pula pendapatan asli daerahnya, dengan demikian maka daerah tersebut dapat memenuhi kebutuhan wilayahnya sendiri sehingga persen bobot wilayah tersebut akan semakin kecil. Dengan semakin kecilnya persen bobot yang dimiliki oleh daerah tersebut maka akan semakin kecil pula Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima. Dalam hal ini semakin besar Pendapatan Asli Daerah akan semakin kecil Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus yang diterima oleh pemerintah daerah, dan begitu juga sebaliknya.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka hubungan antar variabel dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**

### 2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan Tinjauan Pustaka, Penelitian Terdahulu, dan Kerangka Pemikiran maka hipotesis yang dapat dikembangkan sebagai berikut:

- $H_{01}$  : Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah.
- $H_{a1}$  : Dana Alokasi Umum berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah.
- $H_{02}$  : Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah.
- $H_{a2}$  : Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah.
- $H_{03}$  : Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah.
- $H_{a3}$  : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah.



$H_{04}$  : Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh secara signifikan Belanja Daerah.

$H_{a4}$  : Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah.

